



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugianto Bin Sukardi
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Syiah Kuala Lr. P. Thalib Gp. Tualang Teungoh
Kec. Langsa Kota Pemko Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/I/RES.4.2/2021 tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Sugianto Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. H. Ramlah Sari S.H., & Andi Eva Wahyuni, A. Md adalah sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat) yang beralamat di Jln. T. Chik Ditunong No. 87 Gampong Jawa Tengah Kec. Langsa Kota, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.1.U4/SK.50/HK.01/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sisa hasil lab;
 - 10 (sepuluh) plastik klip;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara a.n INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa, ia terdakwa SUGIANTO Bin SUKARDI dan Saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.40 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gp. Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah), atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa "BELI SABU YOK", lalu terdakwa menjawab "AKU NGGAK ADA UANG", kemudian saksi INDRA mengatakan "INI ADA UANG SAMA AKU, ABANG TINGGAL BAWAK KERETA AJA", lalu terdakwa menjawab "IYA UDAH". Kemudian terdakwa dan saksi INDRA pergi menuju Gp. Sungai Paoh Kec. Langsa Barat Pemko Langsa dengan meminjam sepeda motor di sebuah doorsmer didepan rumah terdakwa. Setelah sampai ditempat tersebut saksi INDRA terlihat menjumpai seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi INDRA kembali dan mengatakan "INI BARANGNYA SUDAH

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA BANG”, lalu terdakwa menjawab “YAUDA OKE”, lalu terdakwa bersama saksi INDRA pulang menuju rumah. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut terdakwa dan saksi INDRA menggunakan Sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan Sabu tersebut terdakwa pergi bersama anak terdakwa menuju Pusat Kota Langsa untuk membeli minuman, sementara saksi INDRA tetap berada di dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali pulang ke rumah dan duduk di teras rumah. Tiba-tiba saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA M yang merupakan Anggota Polres Langsa dan menangkap terdakwa yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Kemudian saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH yang sedang tiduran di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita dari saksi INDRA berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang ditemukan di atas jerjak jendela kamar, 10 (sepuluh) plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam ditemukan di atas jerjak jendela kamar bagian bawah, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan di tangan saksi INDRA. Sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa dan saksi INDRA beserta barang bukti di bawa menuju Mapolres Langsa untuk diproses lebih lanjut. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 107/OP.2.60024/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH, Cs. berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 664/NNF/2021 hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram milik tersangka INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan SUGianto Bin SUKARDI, diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa, ia terdakwa SUGIANTO Bin SUKARDI dan Saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.40 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gp. Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah), atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama di dalam kamar di rumah terdakwa tersebut. Setelah menggunakan Sabu terdakwa pergi bersama anak terdakwa menuju Pusat Kota Langsa untuk membeli minuman, sementara saksi INDRA tetap berada di dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali pulang ke rumah dan duduk di teras rumah. Tiba-tiba saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA M yang merupakan Anggota Polres Langsa dan menangkap terdakwa yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Kemudian saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH yang sedang tiduran di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita dari saksi INDRA berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang ditemukan di atas jerjak jendela kamar, 10 (sepuluh) plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam ditemukan di atas jerjak jendela kamar bagian bawah, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan di tangan saksi INDRA. Sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa dan saksi INDRA beserta barang bukti di bawa menuju Mapolres Langsa untuk diproses lebih lanjut. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 107/OP.2.60024/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH, Cs. berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 664/NNF/2021 hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram milik tersangka INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO Bin SUKARDI, diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 664/NNF/2021 hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SUGIANTO Bin SUKARDI, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidair;

Bahwa, ia terdakwa SUGIANTO Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gp. Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah), atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah dengan sengaja tidak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana, yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa kembali pulang ke rumah setelah membeli minuman di pusat Kota Langsa bersama anak terdakwa dan duduk di teras rumah. Kemudian datang saksi INDRA menghampiri terdakwa dan mengatakan "BANG INI ADA SABU, NANTI KITA PAKAI YA". Kemudian saksi INDRA masuk ke dalam kamar sementara terdakwa tetap berada di teras rumah tersebut. Tiba-tiba saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA M yang merupakan Anggota Polres Langsa dan menangkap terdakwa yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Kemudian saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH yang sedang tiduran di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita dari saksi INDRA berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang ditemukan di atas jerjak jendela kamar, 10 (sepuluh) plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam ditemukan di atas jerjak jendela kamar bagian bawah, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan di tangan saksi INDRA. Sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa dan saksi INDRA beserta barang bukti di bawa menuju Mapolres Langsa untuk diproses lebih lanjut. Bahwa, terdakwa telah mengetahui saksi INDRA memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu yang akan digunakan, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 107/OP.2.60024/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH, Cs. berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 664/NNF/2021 hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SUGIANTO Bin SUKARDI, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami akan isi maksud dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deddy Mawardika** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH yaitu dengan cara telah memiliki menyimpan, membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu dan sedangkan SUGIANTO Bin SUKARDI telah mengetahui bahwa ada tindak pidana Narkotika yang di lakuk olen INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH akan tetapi SUGIANTO Bin SUKARDI tidak melaporkan ke pihak berwajib/berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saat di tangkap SUGIANTO Bin SUKARDI sedang berada di di teras rumahnya di Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota, sedangkan INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH sedang berada di dalam rumah di Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gp. Tuatang Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa (tepatnya dalam rumah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi beserta rekan saksi DEDI SETIAWAN PUTRA M dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa pada saat itu yang saksi dan rekan kerja lainnya tangkap 2 (dua) orang yang setelah ditanya identitasnya adalah INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO Bin SUKARDI;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya kedua terdakwa tersebut ada di temukan barang bukti berupa 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 10 (sepuluh plastic klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan diatas jerjak jendela kamar, 10 (sepuluh plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam ditemukan di atas jerjak bagian bawah jendela kamar dan sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam ditemukan di tangan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi lainnya temukan tersebut adalah milik INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH mengakuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut selain kedua terdakwa tidak ada orang lain yang ada di rumah tersebut, hanya INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO saja;
- Bahwa saat itu terhadap SUGIANTO tidak ada barang bukti miliknya yang saksi dan rekan kerja saksi lainnya sita/temukan;
- Bahwa yang mana keterkaitan SUGIANTO dengan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dalam perkara ini yaitu ianya (SUGIANTO) mengetahui tentang tindak pidana yang di lakukan oleh INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH, akan tetapi SUGIANTO tidak melaporkan ke pihak berwenang akan tetapi sebelumnya, INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa pada hari Saksi dan rekan kerja saksi lainnya tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib ada menggunakan Narkotikan jenis sabu bersama-sama di dalam kamar tersebut, akan tetapi sabunya sudah habis di gunakan dan barang bukti Bong alat Hisab sabu sudah di buang (tidak di temukan lagi) dan menurut keterangan kedua terdakwa sabu yang gunakan oleh INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO adalah sabu yang mereka beli bersama akan tetapi menggunakan uang milik INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa yang kenal dengan penjual sabu tersebut hanyalah INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa untuk sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus yang di sita yaitu milik INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa SUGIANTO tidak mengetahui dimana INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH membelinya dan berapa harga belinya SUGIANTO juga tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menginterogasi INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH ianya mendapatkan/membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdra SYAHRIAL (DPO);
- Bahwa menurut keterangan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH ianya mendapatkan Sabu dari SYAHRIAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang di beli INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dari SYAHRIAL (DPO) tersebut belum ada yang INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH gunakan karena suda tertangkap;
- Bahwa setelah menginterogasi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SYAHRIAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.00. wib di Gp. Sungai Pauh Kec. Langsa Barat tepatnya di belakang warung kopi yang ada di Gp. Sungai Pauh tersebut;
- Bahwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH pergi membeli sabu tersebut hanya seorang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa benar kedua terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya kedua terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH sebelum menjumpai sdra SYAHRIAL (DPO) iannya menghubungi sdra SYAHRIAL (DPO) terlebih dahulu untuk menanyakan keberadaannya dan setelah menghubungi SYAHRIAL (DPO) melalui HP baru INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH pergi menjumpai SYAHRIAL;
- Bahwa terdakwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Dedi Setiawan Putra M** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH yaitu dengan cara telah memiliki menyimpan, membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu dan sedangkan SUGIANTO Bin SUKARDI telah mengetahui bahwa ada tindak pidana Narkotika yang di lakuk olen INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH akan tetapi SUGIANTO Bin SUKARDI tidak melaporkan ke pihak berwajib/berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saat di tangkap SUGIANTO Bin SUKARDI sedang berada di di teras rumahnya di Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota, sedangkan INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH sedang berada di dalam rumah di Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gp. Tuatang Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa (tepatnya dalam rumah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi beserta rekan saksi DEDDY MAWARDIKA dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa pada saat itu yang saksi dan rekan kerja lainnya tangkap 2 (dua) orang yang setelah ditanya identitasnya adalah INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO Bin SUKARDI;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya kedua terdakwa tersebut ada di temukan barang bukti berupa 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 10 (sepuluh plastic klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan diatas jerjak jendela kamar, 10 (sepuluh plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam ditemukan di atas jerjak bagian bawah jendela kamar dan sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam ditemukan di tangan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi lainnya temukan tersebut adalah milik INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan INDRAWANSYAH Bin MUHAMM SALEH mengakuinya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut selain kedua terdakwa tidak ada orang lain yang ada di rumah tersebut, hanya INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO saja;
- Bahwa saat itu terhadap SUGIANTO tidak ada barang bukti miliknya yang saksi dan rekan kerja saksi lainnya sita/temukan;
- Bahwa yang mana keterkaitan SUGIANTO dengan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dalam perkara ini yaitu ianya (SUGIANTO) mengetahui tentang tindak pidana yang di lakukan oleh INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH, akan tetapi SUGIANTO tidak melaporkan ke pihak berwenang akan tetapi sebelumnya, INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa pada hari Saksi dan rekan kerja saksi lainnya tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib ada menggunakan Narkotikan jenis sabu bersama-sama di dalam kamar tersebut, akan tetapi sabunya sudah habis di gunakan dan barang bukti Bong alat Hisab sabu sudah di buang (tidak di temukan lagi) dan menurut keterangan kedua terdakwa sabu yang gunakan oleh INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dan SUGIANTO adalah sabu yang mereka beli bersama akan tetapi menggunakan uang milik INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa yang kenal dengan penjual sabu tersebut hanyalah INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa untuk sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus yang di sita yaitu milik INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa SUGIANTO tidak mengetahui dimana INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH membelinya dan berapa harga belinya SUGIANTO juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah menginterogasi INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH ianya mendapatkan/membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdra SYAHRIAL (DPO);
- Bahwa menurut keterangan INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH ianya mendapatkan Sabu dari SYAHRIAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang di beli INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH dari SYAHRIAL (DPO) tersebut belum ada yang INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH gunakan karena suda tertangkap;
- Bahwa setelah menginterogasi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SYAHRIAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.00. wib di Gp. Sungai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh Kec. Langsa Barat tepatnya di belakang warung kopi yang ada di Gp. Sungai Pauh tersebut;

- Bahwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH pergi membeli sabu tersebut hanya seorang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa benar kedua terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya kedua terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH sebelum menjumpai sdra SYAHRIAL (DPO) iannya menghubungi sdra SYAHRIAL (DPO) terlebih dahulu untuk menanyakan keberadaannya dan setelah menghubungi SYAHRIAL (DPO) melalui HP baru INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH pergi menjumpai SYAHRIAL;
- Bahwa terdakwa INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada saksi lagi yang akan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini namun saksi tersebut tidak hadir walau sudah dipanggil secara patut untuk itu Penuntut Umum menyatakan cukup dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gp. Tualang teungoh Kec. Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu akan tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa adalah beberapa orang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Langsa yang berpakaian Preman;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada diri terdakwa dan teman terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam, 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut rencana terdakwa untuk terdakwa gunakan bersama dengan sdr INDRAWANSYAH akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat di terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa seorang diri, sedangkan sdr INDRAWANSYAH sedang di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sedang apa sdr INDRAWANSYAH pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam, 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam adalah milik sdr INDRAWANSYAH;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam dan 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam ditemukan di dalam kamar tempat sdr INDRAWANSYAH di tangkap, akan tetapi tepatnya di mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana dan dari siapa sdr INDRAWANSYAH membeli 2 (dua) paket sabu tersebut, setahu terdakwa sekira pukul 18.30 Wib sdr INDRAWANSYAH pergi dari rumah seorang diri, akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr INDRAWANSYAH adalah sepupuan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih setahun ini, sdr INDRAWANSYAH tinggal di rumah terdakwa karna orang tua sdr INDRAWANSYAH sudah meninggal, oleh sebab itulah sdr INDRAWANSYAH tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat terdakwa dan sdr INDRAWANSYAH ditangkap belum sempat terdakwa dan INDRAWANSYAH gunakan karen terdakwa dan INDRAWANSYAH sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa sabu tersebut rencana sdr INDRAWANSYAH dan terdakwa akan gunakan akan tetapi belum sempat terdakwa dan INDRAWANSYAH gunakan sudah di tangkap oleh polisi;
- Bahwa di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib sdr INDRAWANSYAH pulang kerumah dan pada saat pulang kerumah, sdr INDRAWANSYAH ada menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang baru ia beli sambil berkata "BANG, INI SABUNYA SUDAH AKU BELI LAGI, NANTI KITA PAKAI LAGI YA" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu setelah itu sdr INDRAWANSYAH masuk ke dalam kamar dan sedangkan terdakwa tetap duduk di teras rumah, dia saat itulah terdakwa mengetahui bahwa sdr INDRAWANSYAH ada membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah meperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa lalu sdr INDRAWANSYAH masuk ke dalam kamar dan terdakwa tidak tahu apa yang di lakukan oleh sdr INDRAWANSYAH di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimanakah sdr INDRAWANSYAH menyimpan sabu miliknya tersebut;
- Bahwa sabu yang di tunjukkan / di perlihatkan oleh sdr INDRAWANSYAH kepada terdakwa hanyalah 1 (satu) paket/bungkus, terdakwa tidak tahu mengapa sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa juga tidak tahu siapakah yang memaketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan INDRAWANSYAH, kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di dalam kamar terdakwa dan INDRAWANSYAH (sebelum terdakwa dan INDRAWANSYAH di tangkap);
- Bahwa tepatnya pada hari kamis tanggal 21 januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib tepatnya dirumah sdr INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH mengatakan kepad terdakwa BELI SABU YOK terus terdakwa mengatakan " AKU ENGGAK ADA UANG" lalu iapun mengatakan "INI ADA UANG AKU, ABANG TINGGAL BAWAK KERETA AJA" lalu terdakwa mengatakan "YAUDAH" lalu kemudian terdakwa dan teman terdakwa INDRAWANSYAH pergi kedepan rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang ada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam doorsmeer depan rumah terdakwa dan setelah itu pun terdakwa dan teman terdakwa INDRAWANSYAH pergi menuju ke Gp. Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Pemko Langsa untuk membeli Sabu. Setibanya di Gp. Sungai pauh teman terdakwa INDRAWANSYAH turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan terdakwa melihat teman terdakwa INDRAWANSYAH menjumpai seorang Lak- laki yang tidak terdakwa kenali dan tidak lama kemudian tema terdakwa kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan "INI BARANGNYA SUDAH ADA BANG lalu terdakwa mengatakan "IYA UDAH OKE" dan setelah itu teman terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor dan terdakwa beserta INDRAWANSYAH pun langsung pulang menuju rumah dan setelah tiba dirumah terdakwa dan INDRAWANSYAH masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mempersiapkan alat isap Sabu/Bong dan kemudian INDRAWANSYAH mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus Sabu yang kami beli tadi dari kantong celananya sabu, dan setelah itu terdakwa pun langsung mengambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung menggunakannya/menghisap sabu tersebut, dan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian baru INDRAWANSYAH yang menggunakan/menghisap sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa langsung pergi kedepan rumah terdakwa untuk menemui anak terdakwa sedangkan teman terdakwa, INDRAWANSYAH masih berada di dalam kamar;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar para saksi tersebut yang menangkap terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa barang bukti tersebut milik INDRAWANSYAH;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sisa hasil lab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gp. Tualang teungoh Kec. Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu akan tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa adalah beberapa orang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Langsa yang berpakaian Preman;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada diri terdakwa dan teman terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam, 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut rencana terdakwa untuk terdakwa gunakan bersama dengan sdra INDRAWANSYAH akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat di terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa seorang diri, sedangkan sdra INDRAWANSYAH sedang di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sedang apa sdra INDRAWANSYAH pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gudang garam, 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam adalah milik sdra INDRAWANSYAH;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam dan 1 (satu) Unit Hp merk samsung warna hitam ditemukan di dalam kamar tempat sdr INDRAWANSYAH di tangkap, akan tetapi tepatnya di mana terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana dan dari siapa sdr INDRAWANSYAH membeli 2 (dua) paket sabu tersebut, setahu terdakwa sekira pukul 18.30 Wib sdr INDRAWANSYAH pergi dari rumah seorang diri, akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr INDRAWANSYAH adalah sepupuan;
- Bahwa kurang lebih setahun ini, sdr INDRAWANSYAH tinggal di rumah terdakwa karna orang tua sdr INDRAWANSYAH sudah meninggal, oleh sebab itulah sdr INDRAWANSYAH tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat terdakwa dan sdr INDRAWANSYAH ditangkap belum sempat terdakwa dan INDRAWANSYAH gunakan karen terdakwa dan INDRAWANSYAH sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa sabu tersebut rencana sdr INDRAWANSYAH dan terdakwa akan gunakan akan tetapi belum sempat terdakwa dan INDRAWANSYAH gunakan sudah di tangkap oleh polisi;
- Bahwa di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib sdr INDRAWANSYAH pulang kerumah dan pada saat pulang kerumah, sdr INDRAWANSYAH ada menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu yang baru ia beli sambil berkata "BANG, INI SABUNYA SUDAH AKU BELI LAGI, NANTI KITA PAKAI LAGI YA" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu setelah itu sdr INDRAWANSYAH masuk ke dalam kamar dan sedangkan terdakwa tetap duduk di teras rumah, dia saat itulah terdakwa mengetahui bahwa sdr INDRAWANSYAH ada membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah meperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa lalu sdr INDRAWANSYAH masuk ke dalam kamar dan terdakwa tidak tahu apa yang di lakukan oleh sdr INDRAWANSYAH di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimanakah sdr INDRAWANSYAH menyimpan sabu miliknya tersebut;
- Bahwa sabu yang di tunjukkan / di perlihatkan oleh sdr INDRAWANSYAH kepada terdakwa hanyalah 1 (satu) paket/bungkus, terdakwa tidak tahu mengapa sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan terdakwa juga tidak tahu siapakah yang memaketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan INDRAWANSYAH, kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 06.00 Wib di dalam kamar terdakwa dan INDRAWANSYAH (sebelum terdakwa dan INDRAWANSYAH di tangkap);

- Bahwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib tepatnya di rumah sdr INDRAWANSYAH BIN MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa BELI SABU YOK terus terdakwa mengatakan "AKU ENGGAK ADA UANG" lalu iapun mengatakan "INI ADA UANG AKU, ABANG TINGGAL BAWAK KERETA AJA" lalu terdakwa mengatakan "YA UDAH" lalu kemudian terdakwa dan teman terdakwa INDRAWANSYAH pergi kedepan rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang ada didalam doorsmeer depan rumah terdakwa dan setelah itu pun terdakwa dan teman terdakwa INDRAWANSYAH pergi menuju ke Gp. Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Pemko Langsa untuk membeli Sabu. Setibanya di Gp. Sungai pauh teman terdakwa INDRAWANSYAH turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan terdakwa melihat teman terdakwa INDRAWANSYAH menjumpai seorang Lak- laki yang tidak terdakwa kenali dan tidak lama kemudian tema terdakwa kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan "INI BARANGNYA SUDAH ADA BANG" lalu terdakwa mengatakan "IYA UDAH OKE" dan setelah itu teman terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor dan terdakwa beserta INDRAWANSYAH pun langsung pulang menuju rumah dan setelah tiba di rumah terdakwa dan INDRAWANSYAH masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mempersiapkan alat isap Sabu/Bong dan kemudian INDRAWANSYAH mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus Sabu yang kami beli tadi dari kantong celananya sabu, dan setelah itu terdakwa pun langsung mengambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung menggunakannya/menghisap sabu tersebut, dan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian baru INDRAWANSYAH yang menggunakan/menghisap sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa langsung pergi kedepan rumah terdakwa untuk menemui anak terdakwa sedangkan teman terdakwa, INDRAWANSYAH masih berada di dalam kamar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar para saksi tersebut yang menangkap terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa barang bukti tersebut milik INDRAWANSYAH;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang "Setiap Orang" yang berhubungan dengan keberadaan terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Sugianto Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa terdakwa Sugianto Bin Sukardi adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum harus dikaitkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menggunakan Sabu tersebut terdakwa pergi bersama anak terdakwa menuju Pusat Kota Langsa untuk membeli minuman, sementara saksi INDRA tetap berada di dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali pulang ke rumah dan duduk di teras rumah. Tiba-tiba saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA M yang merupakan Anggota Polres Langsa dan menangkap terdakwa yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Kemudian saksi DEDY MAWARDIKA dan saksi DEDY SETIAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH yang sedang tiduran di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita dari saksi INDRA berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang ditemukan di atas jerjak jendela kamar, 10 (sepuluh) plastik klip dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam ditemukan di atas jerjak jendela kamar bagian bawah, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan di tangan saksi INDRA. Sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di Gp. Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah) saksi INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa "BELI SABU YOK", lalu terdakwa menjawab "AKU NGGAK ADA UANG", kemudian saksi INDRA mengatakan "INI ADA UANG SAMA AKU, ABANG TINGGAL BAWAK KERETA AJA", lalu terdakwa menjawab "IYAUDAH". Kemudian terdakwa dan saksi INDRA pergi menuju Gp. Sungai Paoh Kec. Langsa Barat Pemko Langsa dengan meminjam sepeda motor di sebuah doorsmer didepan rumah terdakwa. Setelah sampai ditempat tersebut saksi INDRA terlihat menjumpai seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi INDRA kembali dan mengatakan "INI BARANGNYA SUDAH ADA BANG", lalu terdakwa menjawab "YAUDA OKE",

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa bersama saksi INDRA pulang menuju rumah. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut terdakwa dan saksi INDRA menggunakan Sabu tersebut secara bergantian telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi *"Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur dari Pasal Primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sisa hasil lab, 10 (sepuluh) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih ada kaitannya dalam perkara a.n INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD SALEH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Sukardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sisa hasil lab;
- 10 (sepuluh) plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara a.n INDRAWANSYAH Bin MUHAMMAD

SALEH;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Silvianingsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Irfan Yulianto Hamzah, ST, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdri. H. Ramlah Sari S.H., Penasihat Hukumnya secara elektronik (telekonferensi);

Hakim Anggota,

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Silvianingsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Naida Sari Nasution

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Lgs